



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- a. Bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan khususnya pemanfaatan air bawah tanah kepada daerah otonomi percontohan, maka pengaturan pemanfaatan air bawah tanah menjadi urusan Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, dalam rangka memberikan pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pemanfaatan air bawah tanah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana ;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

10. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.k/526/060000/95 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah Di Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pertambangan Daerah adalah Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- e. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- f. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atau kuasa untuk sumber/mengambil air bawah tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha dibidang perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya ;
- g. Pemboran air adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari direktorat geologi dan tata lingkungan dan izin kerja dari Bupati Kepala Daerah ;
- h. Pengambilan air adalah pemanfaatan/penggunaan air bawah tanah baik untuk keperluan industri , pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa liannya dengan cara pengambilan, pemboran atau dengan cara membuat bangunan lainnya ;
- I. Kegiatan Usaha industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- j. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneragamannya.

B A B II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air bawah tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat mengatur lebih lanjut tatacara pemberian izin sesuai dengan pedoman yang berlaku ;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang menyelesaikan pemberian perizinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan dalam bentuk Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, serta dikenakan biaya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Surat Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang dan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ;

- (3) Bentuk dan isi Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini, diajukan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (3) Izin diterbitkan setelah memperoleh saran teknis dari Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan ;
- (4) Dalam rangka menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup pemegang izin wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam dokumen AMDAL, UKL, UPL.

B A B IV KETENTUAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Yang dapat melaksanakan pengeboran air bawah tanah adalah perusahaan pemboran yang memenuhi persyaratan dan memiliki surat izin kerja dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pelaksanaan pengeboran harus selesai dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan air bawah tanah wajib menggunakan meter air ;
- (2) Penggunaan meter air dinyatakan sah apabila telah ditera oleh pejabat yang berwenang dan disegel oleh Dinas Pertambangan Daerah ;
- (3) Pencatatan dan penetapan jumlah pemanfaatan air bawah tanah dilakukan oleh petugas Dinas Pertambangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan air bawah tanah harus digunakan sesuai dengan izin yang diberikan ;

- (2) Pemegang izin pemanfaatan air bawah tanah wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

B A B V KETENTUAN PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 8

Surat izin dapat dicabut karena ;

- a. Pemegang izin mengajukan permohonan ;
- b. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat izin.

Pasal 9

- (1) Terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut akan diikuti dengan penutupan dan penyegelan saluran airnya ;
- (2) Penutupan dan penyegelan saluran air dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo atas nama Bupati Kepala Daerah.

B A B VI KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air bawah tanah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pemegang izin wajib memelihara kelestarian sumber air dan lingkungan hidup serta memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- (3) Untuk pelaksanaan pemboran di Daerah rawan penyusupan air laut kedaratan dan daerah tangkapan air dilarang ;
- (4) Untuk setiap 5 (lima) titik sumur bor atau lebih dalam areal seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jarak setiap titik minimal 20 M dan atau pemanfaatan air bawah tanah dengan debit 50 liter/detik atau lebih, pemegang izin diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau dipergunakan sebagai pemantau keadaan permukaan air bawah tanah di daerah sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan rutin terhadap kegiatan pemanfaatan air bawah tanah dan membentuk Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Daerah ;

- (2) Kelompok Kerja tersebut pada ayat (1) Pasal ini, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air bawah tanah di daerah dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala.

B A B VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1996 tentang pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

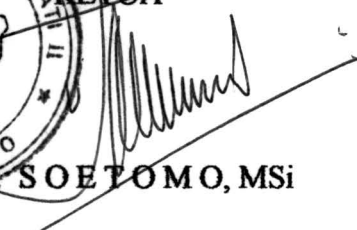
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 18 MEI 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

KETUA

DR. H. SOETOMO, MSi


SOEDJITO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan sebagian urusan di bidang Pertambangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 26 Desember 1995 Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II.

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam, mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, baik langsung atau tidak langsung. Karena itu disamping dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, maka pemanfaatannya haruslah diabadikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan masyarakat akan air dimaksud dapat tercukupi, air beserta sumber-sumbernya haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Dengan lajunya usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang industri, telah mengakibatkan penggunaan air semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan industri membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dalam melaksanakan produksinya baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penunjang.

Melihat semakin tumbuhnya dan berkembangnya industri tersebut, berpengaruh pula terhadap pemenuhan kebutuhan akan air terutama air bawah tanah baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan industri dan usaha lainnya dengan memperhatikan segi kuantitas maupun kualitas.

Menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan atas tumbuh dan berkembangnya industri-industri tersebut, maka dipandang perlu untuk diadakan pengendalian terhadap usaha pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan untuk kebutuhan usaha industri dan usaha lainnya, perlu dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 16 : Cukup Jelas.